



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1971  
TENTANG  
PENUGASAN MAYOR JENDERAL R. SORJO UNTUK MENGEFISIENKAN  
PT. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini pimpinan PT Hotel Indonesia International dalam keadaan kurang efektif yang disebabkan baik karena organisasinya terlalu besar, kekosongan Direksi maupun karena Anggota-anggota Dewan Komisaris tidak dapat sepenuhnya menjurahkan perhatian pada pembinaan PT Hotel Indonesia International karena kesibukan tugas masing-masing.
- b. bahwa masih perlu mempertajam usaha penajajaran dan pengefisienan "management" PT Hotel Indonesia International untuk menghindarkan kemungkinan kemerosotan terus-menerus yang merugikan hotel-hotel yang berada dibawah pembinaannya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.  
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 90/UKEP/4/1967.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Maj.Jend.TNI. R.Soerjo, Ketua team Penertiban Keuangan Negara, untuk :
1. Menjahatkan dan Meng-efisien-kan Perusahaan setjara menjeluruh, yang meliputi tugas-tugas pokok, struktur organisasi, prosedur kerdja dan personil perseroan termaksud penjalurannya.
  2. Menjelesaikan tugas tersebut selambat-lambatnya djangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak ditetapkanja Keputusan ini.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Anggota dan staf Team Penertiban Keuangan Negara serta Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia International yang sekarang membantu pelaksanaan tugas tersebut pada ketentuan pertama Keputusan ini
- KETIGA : Melaporkan perkembangan dan penyelesaian pelaksanaan tugas ini kepada Presiden R.I dan Menteri Keuangan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

DJENDERAL TNI